



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 19 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ada di Trenggalek.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Trenggalek.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Kegiatan Penting adalah Kegiatan Protokoler Kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin dilakukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pajak, retribusi dan biaya sewa tempat;
- f. parkir pengunjung;
- g. tim koordinasi dan sekretariat tetap;
- h. pembiayaan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB IV PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN**

### **Pasal 4**

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah setiap hari Minggu pada pukul 05.00 BBWI sampai dengan pukul 10.00 BBWI.
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah jalan seputar alon-alon.

### **Pasal 5**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ada Kegiatan Penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

## **BAB V PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN**

### **Pasal 6**

Untuk tertibnya kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan memudahkan pengunjung, dilakukan pembagian zonasi kegiatan sebagai berikut:

- a. zona tengah, yaitu kawasan dalam alon-alon digunakan untuk kegiatan senam *aerobic* yang pelaksanaannya dibatasi sampai dengan pukul 07.00 BBWI serta kegiatan olah raga ringan dan kegiatan rekreatif lainnya setelah kegiatan senam *aerobic* selesai dengan memanfaatkan *venue* yang ada;
- b. zona utara, yaitu kawasan sebelah utara alon-alon digunakan untuk wisata kuliner, baik makanan olahan maupun siap saji dengan ketentuan tidak mengganggu parker jemaat dan pelaksanaan ibadah GKJW;
- c. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur alon-alon digunakan untuk unjuk kebolehan bagi anak-anak sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan kursus, sanggar-sanggar

tari/kesenian serta perpustakaan keliling termasuk pelayanan SAMSAT dan SIM *Mobile*;

- d. zona selatan, yaitu kawasan sebelah selatan alon-alon digunakan untuk tempat berjualan PKL non-makanan; dan
- e. zona barat, yaitu kawasan sebelah barat alon-alon digunakan untuk kegiatan penyuluhan/ sosialisasi/promosi/pelayanan dari program-program Pemerintah Daerah dan swasta (SKPD, BUMN dan BUMD).

## **BAB VI**

### **PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah SKPD, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan PKL.
- (3) SKPD diwajibkan mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan event SKPD.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan ijin tertulis ke Lembaga yang berwenang.
- (6) Jadwal kegiatan disusun setiap tahun oleh sekretariat tetap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).

- (7) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis.

### **Pasal 8**

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

### **Pasal 9**

- (1) Jadwal kegiatan dan pengaturan tempat dalam zonasi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengisi kegiatan harus mendaftar dan mendapat ijin terlebih dahulu dari sekretariat tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 10**

Pengisi kegiatan wajib:

- a. mendapatkan ijin dari sekretariat tetap;
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

#### **Pasal 11**

Pengisi kegiatan dilarang:

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB VIII**  
**PAJAK, RETRIBUSI DAN BIAYA SEWA TEMPAT**

**Pasal 12**

- (1) Bupati memberikan keringanan dan/atau pembebasan terhadap pajak Daerah dan retribusi Daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk pengisi kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kesehatan, aliran listrik, penyediaan bak sampah, air bersih, maupun sarana prasarana lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX**  
**PARKIR PENGUNJUNG**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi parkir bagi pengunjung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. halaman SKPD di kawasan Jl. KH Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek;
  - b. halaman Sekretariat Daerah di Jl. A. Yani No. 1 Trenggalek;

- c. halaman Panti PKK Jl. R.W. Monginsidi No. 2 Trenggalek;  
dan
- d. halaman jwalita plasa Jl. P. Sudirman Trenggalek.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban pengunjung, Pemerintah Daerah menyiapkan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut uang parkir kepada pengunjung.

## **BAB X**

### **TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).

#### **Pasal 17**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibentuk sekretariat tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 18**

- (1) Biaya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD dibebankan pada kegiatan SKPD yang bersangkutan.

**Pasal 19**

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), SKPD dapat membebankan pada APBD melalui program dan kegiatan di SKPD masing-masing.

**BAB XII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**Pasal 20**

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) kepada Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 21 Maret 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 21 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**  
**ANIK SUWARNI**